



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh. Cecep Alba dalam bukunya Pendidikan Agama Islam mengatakan *agama Islam itu berisikan ajaran-ajaran Allah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.*<sup>1</sup> Sedangkan Dahlan Idhami dalam bukunya Pengantar Studi Islam menggambarkan bahwa *ajaran Islam itu mencakup segala aspek social, budaya, ekonomi, pendidikan, dan tidak terkecuali aspek keagamaan yang berhubungan dengan aqidah dan ibadah.*<sup>2</sup> Dalam hal ini al- qur'an sebagai sumber hukum utama dan hadist sebagai sumber hukum ke dua, telah memberikan rincian yang tegas dan jelas terhadap persoalan-persoalan yang berkaitan dengan ibadah bagi manusia. Namun persoalan yang menyangkut masalah keduniaan, Nash tidak memberikan uraian yang konkrit (terperinci), kecuali tentang hukum hudud, keluarga, kifarat, serta kadar warisan. Aturan-aturan yang diberikan oleh Allah SWT dalam lapangan ini hanya bersifat garis besar saja dan berisikan prinsip-prinsip umum dan kaedah-kaedah pokok yang mesti dipedomani oleh manusia. Hal ini sejalan dengan apa yang disebutkan Nabi "*Kamu lebih tahu mengenai urusan duniamu*".

<sup>1</sup> Cecep Alba, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang), 2005, hlm. 77

<sup>2</sup> Dahlan Idhami, *Pengantar Studi Agama Islam*, Jakarta : MS Press, 2007, hlm. 43

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pernyataan di atas menggambarkan bahwa Islam cukup memberikan peluang bagi ar-ra'yu untuk menangani berbagai macam persoalan yang tidak ditemukannya jawaban dalam Nash. Dengan demikian hal ini tidaklah menjadikan Islam itu kaku dalam mengaplikasikan ajarannya di tengah-tengah kehidupan manusia. Ini menandakan bahwa Islam sebagai agama yang benar bisa hidup dan berkembang dimana saja dan kapan saja.

Sebagaimana firman Allah. SWT dalam Al Qur'an Surat (Q.S.) Ali 'Imran Ayat 19 yang berbunyi:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا دِينُ اللَّهِ الْإِسْلَامُ الَّذِي مَلَكَكُمْ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِسْلَامِ الَّذِي مَلَكَكُمْ مِنْ قَبْلُ فَأَنَّ اللَّهَ سَرِيعٌ حَسِيبٌ﴾

*Artinya: Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab, kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah Maka Sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya.<sup>3</sup>*

Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta keberhasilan pembangunan akhir-akhir ini telah merambah seluruh aspek bidang kehidupan umat manusia, tidak membawa berbagai kemudahan, kebahagiaan dan kesenangan, melainkan juga menimbulkan sejumlah persoalan. Aktivitas baru yang beberapa waktu lalu tidak pernah dikenal, atau bahkan tidak pernah terbayangkan, kini hal itu menjadi kenyataan. Di sisi lain, kesadaran keberagaman

<sup>3</sup> Depag RI, *Alquran dan Terjemahan* ( Jakarta: Departemen Agama, 1984), hlm. 29.



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umat Islam di berbagai negri, termasuk di Indonesia, pada dewasa terakhir ini semakin tumbuh subur dan meningkat. Sebagai konsekuensi logis, setiap timbul persoalan, penemuan, maupun aktivitas baru sebagai produk dari kemajuan tersebut, umat senantiasa bertanya-tanya, bagaimana kedudukan hal tersebut dalam pandangan dan hukum Islam.

Sebagaimana kita maklumi, bahwa semakin maju suatu kehidupan umat semakin banyak pula permasalahan yang akan timbul dengan sendirinya terhadap apa yang dijalani oleh manusia itu sendiri dalam kehidupannya. Diantara permasalahan itu adalah permasalahan yang menyangkut hubungan muamalah (manusia dengan manusia) dalam hal ini yang bersifat ke duniaan. Misalnya dalam hal jual beli, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, dan lain sebagainya yang kesemuanya akan berkaitan erat terhadap hukum Islam itu sendiri. Maka hal ini haruslah diselesaikan oleh manusia agar tatanan kehidupan manusia itu bisa teratur dan berjalan sesuai dengan apa yang mereka inginkan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Oleh sebab itulah perlu adanya para pakar keilmuan Islam yang dapat memberikan penjelasan dan bimbingan terhadap apa yang dilakukan manusia dalam kehidupan muamalah agar manusia tidak salah dalam bertindak dimuka bumi Allah ini. Di dalam Islam para pakar keilmuan Islam itu disebutlah dengan Ulama dimana mereka akan menjawab segala persoalan yang ada ditengah-tengah kehidupan manusia mulai dari yang kecil sampai hal yang besar.

Atas jawaban terhadap persoalan yang dihadapi manusia di muka bumi ini yang diberikan jawaban oleh para ulama agar menjadi sebuah acuan bersama dan





memiliki dua sisi yang berbeda. Namun, eksistensi fatwa kembali diperdebatkan ketika mufti sebagai orang yang mengeluarkan fatwa dilembagakan oleh negara.

Ketika mengkaji eksistensi fatwa dalam perspektif otoritas hukum Islam, maka yang didapatkan adalah fatwa sebagai “penjelas” dan “penjabaran” dari nash-nash di dalam hukum Islam. Oleh sebab itu, fatwa mengikat bagi umat Islam yang telah diwajibkan tunduk dan patuh terhadap ketentuan hukum Islam. Bagi seseorang yang mengaku beragama Islam, berdasarkan teori penerimaan otoritas hukum Islam, wajib baginya untuk tunduk dan patuh terhadap ketentuan hukum Islam.

Hanya saja, ketentuan hukum Islam yang bersumber langsung kepada Al Qur’an dan Hadis seringkali tidak dapat dipahami secara langsung oleh sebagian umat Islam. Fatwa sebagai *drop down* dari nash yang lebih tinggi merupakan “sumber” alternatif bagi umat Islam dalam mengambil tindakan yang berakibat hukum. Oleh sebab itu, ditinjau dari aspek substantif sosiologis, fatwa bersifat mengikat kepada umat Islam.

Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga yang mewadahi ulama, dan cendekiawan Islam di Indonesia, yang berfungsi untuk membimbing, membina, dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu’ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air. Yang diantaranya meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 provinsi di Indonesia pada masa itu, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu: NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Al-Washliyah, Math’laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyyah, di hadiri juga oleh 4

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang ulama dari dinas-dinas pemerintahan seperti; Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan POLRI, serta 13 orang cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan.

Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, *zu'ama* dan cendekiawan muslim berusaha untuk:

- 1) Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah SWT.
- 2) Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta.
- 3) Menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.<sup>5</sup>

Sebagai organisasi yang dilahirkan oleh para ulama, *zuama* dan cendekiawan muslim serta tumbuh berkembang di kalangan umat Islam, Majelis Ulama Indonesia adalah gerakan masyarakat. Dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia tidak berbeda dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan lain di

<sup>5</sup> Abdul Rasyad Saleh, *Manajemen Dakwah Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2007).hlm.90



kalangan umat Islam, yang memiliki keberadaan otonom dan menjunjung tinggi semangat kemandirian. Semangat ini ditampilkan dalam kemandirian dalam arti tidak tergantung dan terpengaruh kepada pihak-pihak lain di luar dirinya dalam mengeluarkan pandangan, pikiran, sikap dan mengambil keputusan atas nama organisasi.

Dalam khittah pengabdian Majelis Ulama Indonesia telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI yaitu:

- 1) Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (Warasatul Anbiya)
- 2) Sebagai pemberi fatwa (mufti)
- 3) Sebagai pembimbing dan pelayan umat (Ri'ayat wa khadim al ummah)
- 4) Sebagai gerakan Islah wa al Tajdid
- 5) Sebagai penegak amar ma'ruf nahi munkar

Dalam kaitan dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan di kalangan umat Islam, Majelis Ulama Indonesia tidak bermaksud dan tidak dimaksudkan untuk menjadi organisasi supra-struktur yang membawahi organisasi-organisasi kemasyarakatan tersebut, dan apalagi memposisikan dirinya sebagai wadah tunggal yang mewakili kemajemukan dan keragaman umat Islam. Majelis Ulama Indonesia, sesuai niat kelahirannya adalah wadah silaturahmi ulama, zuama dan cendekiawan Muslim dari berbagai kelompok di kalangan umat Islam.

Kemandirian Majelis Ulama Indonesia tidak berarti menghalanginya untuk menjalin hubungan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri, selama dijalankan atas dasar saling menghargai posisi masing-masing serta tidak menyimpang dari visi, misi dan fungsi Majelis Ulama

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Indonesia. Hubungan dan kerjasama itu menunjukkan kesadaran Majelis Ulama Indonesia bahwa organisasi ini hidup dalam tatanan kehidupan bangsa yang sangat beragam, dan menjadi bagian utuh dari tatanan tersebut yang harus hidup berdampingan dan bekerjasama antar komponen bangsa untuk kebaikan dan kemajuan bangsa. Sikap Majelis Ulama Indonesia ini menjadi salah satu ikhtiar mewujudkan Islam sebagai *rahmatan lil alamin* (Rahmat bagi Seluruh Alam).

Dalam perjalanannya komisi Majelis Ulama Indonesia memiliki wewenang dalam menetapkan kebijaksanaan, menentukan keputusan-keputusan mengenai masalah-masalah penting dan untuk menyelesaikan pertentangan-pertentangan yang timbul di dalam umat Islam. Kewenangan lembaga ini bukan yang bersifat mutlak, akan tetapi kewenangan lembaga ini ada batasnya, seperti mengeluarkan fatwa, kewenangan mengajak berdakwah untuk menyiarkan ajaran Islam, dan MUI tidak berhak untuk mengadili dan memberikan sanksi. MUI tidak diperkenankan atau tidak berhak memiliki wewenang untuk mengadakan mendirikan rumah ibadah dan sekolah-sekolah agama, karena semua itu telah diserahkan oleh lembaga-lembaga lain atau organisasi keagamaan yang lain untuk melakukannya.

Majelis Ulama Indonesia menyadari mengenai tugas yang mereka jalankan semata-mata untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, adapun diantara tugas yang mereka jalankan berupa memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan masyarakat dengan cara pandang yang Islami kepada pemerintah dan masyarakat, menciptakan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa, menjadi penghubung antara ulama

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan pemerintah, serta sebagai wadah yang menaungi ummat dalam bidang kehidupan beragama yang dilakukan dengan mengadakan konsultasi dan memberikan informasi timbal balik.

Didalam kedudukannya sebagai organisasi keagamaan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau juga mempunyai tugas dan fungsi yang tidak jauh berbeda dari majelis-majelis yang ada di wilayah manapun bahkan majelis pusat, yang membedakannya hanya kedudukannya berdasarkan lokasi dan struktur keorganisasian saja. Dalam menjalankan peran dan fungsinya Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau selalu beracuan pada hukum-hukum Islam yang diterapkan pada kondisi kehidupan sehari-hari anggota masyarakat muslim di Provinsi Riau.

Fungsi dan peran lain MUI Provinsi Riau selain tempat lembaga yang menyampaikan dakwah, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau juga memiliki fungsi dan peran lain yaitu sebagai tempat menyampaikan fatwa, nasehat, Islah umat Islam yang sedang menghadapi perselisihan, dan memberikan masukan kepada pemerintah yang menyangkut kepentingan umum seperti ekonomi, sosial, budaya, dan kesejahteraan rakyat. Peran yang dilakukan oleh lembaga ini melayani dan membimbing umat pada ajaran islam yang benar.

Sebagaimana halnya dengan daerah-daerah lain di Indonesia, di Provinsi Riau banyak sekali permasalahan-permasalahan baru (kontemporer) yang perlu mendapat tanggapan dan penyelesaian dari Majelis Ulama. Diantara masalah-masalah yang telah diselesaikan oleh MUI Provinsi Riau adalah:

- 1) Penggandaan uang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Aliran sesat (sempalan)
- 3) Zakat profesi
- 4) Paket Gold Quest
- 5) Kegiatan niaga pada bangunan masjid
- 6) Kegiatan prokesmas
- 7) DII<sup>6</sup>

Dengan adanya masalah-masalah kontemporer yang muncul di kalangan masyarakat, khususnya umat Islam. Maka dirasa sangat perlu keberadaan lembaga yang berkopeten dalam menetapkan berbagai fatwa. Hal ini dikarenakan sebagian umat Islam sering kali menghadapi dilema-dilema; apakah suatu masalah yang muncul itu hukumnya haram, halal atau syubhat dan lain sebagainya.

Banyaknya pertanyaan tentang masalah ini, boleh jadi disebabkan ketidakmertian dan kesalah pahaman umat Islam terhadap Dinul Islam yang dianutnya, karena proses pencerahan pemikiran harus senantiasa dilakukan oleh yang berkopeten, baik dalam bentuk dakwah *bil kalam* “dengan ucapan” maupun dengan *bil qalam* “dengan tulisan” salah satu diantara lembaga itu adalah lembaga fatwa Majelis Ulama Indonesi Provinsi Riau. Dalam konteks ini Majelis Ulama Indonesia sebagai salah satu lembaga Islam yang berkopeten dalam mengeluarkanfatwa harus dapat menunjukkan perannya di tengah-tengah masyarakat.

Dari beberapa keterangan di atas dapat kita pahami bahwa salah satu fungsi MUI adalah sebagai lembaga yang berkopeten untuk mengeluarkan fatwa

<sup>6</sup> Lembaran-lembaran Disposisi, *Dokume Lembaran Fatwa MUI Provinsi Riau*



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenai masalah keagamaan masyarakat. Namun kenyataan berdasarkan lembaga deposisi yang ada dikantor MUI Provinsi Riau, masih banyak fatwa yang belum terealisasi oleh lembaga ini. Selain itu setiap fatwa yang dikeluarkan kecil sekali hasil fatwa itu dapat dilaksanakan oleh masyarakat dikarenakan tidak adanya peran MUI sebagai lembaga yang mengeluarkan fatwa untuk mengawasi pelaksanaan atas fatwa yang dikeluarkan. Bertitik tolak dari hal inilah penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul : **“Analisa Terhadap Eksistensi Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau Ditinjau Dari Hukum Islam”**

## 1.2. Defenisi Istilah

Kata kunci dan tema atau objek penelitian dalam penelitian ini adalah tentang Analisa Terhadap Eksistensi Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau Ditinjau Dari Hukum Islam. Objek penelitian adalah sesuatu yang dijadikan pusat pengkajian dalam sebuah penelitian, atau bisa juga disebut sebagai sebuah permasalahan yang diteliti untuk diselesaikan. Sebagai tindaklanjut guna menjadi mudah dalam pemahaman pembaca terhadap kajian penelitian yang dilakukan dan untuk terhindar dari terjadinya kesalahan dalam istilah-istilah dalam judul tesis ini, maka perlu ditegaskan dan dipaparkan istilah-istilah yang sesuai dengan maksud dan subansi tesis yang telah dirumuskan berupa istilah-istilah tersebut ke dalam beberapa pemahaman sebagaimana dirumuskan sebagai berikut:

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Eksistensi bisa kita kenal juga dengan satu kata yaitu keberadaan. dimana keberadaan yang di maksud adalah adanya pengaruh atas ada atau tidak adanya pengaruh.
- 2) Majelis Ulama Indonesia adalah organisasi yang bersifat keagamaan dan independen dan dibawah naungan pemerintah karena Majelis Ulama Indonesia berfungsi sebagai wadah silaturahmi para ulama, zuama, dan cendikiawan muslim untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dan menggalang Ukhuwah Islamiyah.
- 3) Fatwa adalah usaha memberikan penjelasan tentang suatu masalah (dalam hal ini hukum-hukum Islam) oleh ahlinya (*mufti*) kepada orang yang bertanya atau kepada orang yang belum mengetahuinya
- 4) Hukum Islam adalah ialah doktrin (kitab) syari' yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (taqrir).

### 1.3. Permasalahan

#### A. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

- 1) Masih adanya fatwa yang belum terealisasi oleh komisi MUI Provinsi Riau berdasarkan masukan masyarakat.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Lemahnya pengawasan terhadap fatwa yang telah ditetapkan oleh MUI Provinsi Riau.
- 3) Kurang aktifnya para anggota MUI Provinsi Riau dalam berorganisasi.

### B. Pembatasan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi di atas, dan karena adanya keterbatasan waktu dan teori-teori serta supaya penelitian ini dapat dilakukan secara mendalam, maka peneliti akan membatasi penelitian ini pada eksistensi komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau yang memiliki wewenang dalam menetapkan kebijaksanaan, menentukan keputusan-keputusan mengenai masalah-masalah penting dan untuk menyelesaikan pertentangan-pertentangan yang timbul di dalam umat Islam. Dalam penelitian ini fatwa yang diteliti adalah fatwa-fatwa terkait fatwa muamalah dan fatwa hukum. Fatwa tersebut di hasilkan oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau selama periode 2009 s/d 2014.

### C. Rumusan Masalah

Melalui latar belakang yang sudah penulis paparkan dalam tulisan ini masih banyak hal-hal yang dapat diteliti dilembaga MUI Provinsi Riau. Namun untuk lebih memperdalam hasil penelitian ini, penulis merasa perlu untuk merumuskan permasalahan yang dibahas dalam tesis ini. Adapun permasalahan tersebut adalah:

- 1) Bagaimana proses penetapan fatwa MUI Provinsi Riau masa bakti tahun 2009–2014 M ?

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat MUI Provinsi Riau masa bakti tahun 2009–2014 M dalam merealisasikan fatwanya?
- 3) Bagaimana MUI Provinsi Riau masa bakti tahun 2009–2014 M melakukan pengawasan terhadap fatwa yang sudah dikeluarkannya?

**1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian****A. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana Proses penetapan fatwa MUI Provinsi Riau masa bakti tahun 2009–2014 M sebagai komisi yang berwenang dalam menetapkan fatwa.
- 2) Faktor apa saja yang mendukung dan penghambat MUI Provinsi Riau masa bakti tahun 2009–2014 M dalam merealisasikan fatwanya.
- 3) Bagaimana MUI Provinsi Riau masa bakti tahun 2009–2014 M melakukan pengawasan terhadap fatwa yang telah dikeluarkannya.

**B. Manfaat Penelitian**

- 1) Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, sumbangann pemikiran mengenai teori eksistensi komisi fatwa MUI Provinsi Riau kepada mahasiswa dan peneliti sejenis di masa akan datang.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2) Secara Praktis**

- a. Bagi UIN Suska Provinsi Riau, hasil penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan penulis lainnya yang ada UIN SUSKA Riau yang merupakan salah syarat untuk menyelesaikan program Pascasarjana (S2) pada Konsentrasi Hukum Islam.
- b. Bagi Majelis Ulama Provinsi Riau, dapat dijadikan sebagai sumbang pemikiran tentang bagaimana upaya menyelesaikan faktor penghambat yang terjadi pada MUI Provinsi Riau dalam mengeluarkan fatwanya.